



RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) KECAMATAN SERUYAN HILIR TAHUN 2025-2029

KUALA PEMBUANG
TAHUN 2025



**BUPATI SERUYAN
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

**PERATURAN BUPATI SERUYAN
NOMOR 26 TAHUN 2025**

TENTANG

**RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH
TAHUN 2025-2029**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SERUYAN,

- Menimbang** : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 123 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Renstra Perangkat Daerah ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah;
- b. bahwa sehubungan dengan diundangkannya Peraturan Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 1 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029;

- Mengingat** : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya, Kabupaten Barito Timur Di Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180);

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
7. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2023 tentang Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6870);
8. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6987);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6881);
15. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 172);
16. Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 180);

17. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana yang telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 459);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);

25. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 5 Tahun 2015 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2015-2035 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2015 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 81);
26. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 10 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2024 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2024 Nomor 120);
27. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 3 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2025 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 123);
28. Peraturan Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Seruyan Tahun 2021 Nomor 63, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 76) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 7 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Seruyan Tahun 2024 Nomor 80, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 93);
29. Peraturan Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 9 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Seruyan Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Seruyan Tahun 2024 Nomor 69, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 98);
30. Peraturan Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 1 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Kabupaten Seruyan Tahun 2025 Nomor 72, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 101);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025-2029.

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Seruyan.
2. Bupati adalah Bupati Seruyan.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan unsur pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
5. Peraturan Bupati adalah Peraturan Bupati Seruyan.
6. Urusan Pemerintahan adalah kekuasaan pemerintahan yang menjadi kewenangan Presiden yang pelaksanaannya dilakukan oleh kementerian negara dan penyelenggara Pemerintahan Daerah untuk melindungi, melayani, memberdayakan dan menyejahterakan masyarakat.
7. Urusan Pemerintahan Wajib adalah Urusan Pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh semua Daerah.
8. Urusan Pemerintahan Pilihan adalah Urusan Pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh Daerah sesuai dengan potensi yang dimiliki Daerah.
9. Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah yang selanjutnya disebut Badan adalah Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Seruyan.

10. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029, yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah Kabupaten Seruyan untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak tahun 2025 sampai dengan tahun 2029.
11. Rencana Pembangunan Tahunan Daerah yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Pemerintah Daerah disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
12. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (Lima) tahun.
13. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
14. Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan.
15. Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi.
16. Tujuan dan Sasaran adalah tahap perumusan sasaran strategis yang menunjukkan tingkat prioritas tertinggi dalam perencanaan pembangunan yang selanjutnya akan menjadi dasar arsitektur kinerja pembangunan daerah secara keseluruhan.
17. Program adalah instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah untuk mencapai tujuan dan sasaran.
18. Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau lebih perangkat daerah sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program.
19. Hasil (*outcome*) adalah keadaan yang ingin dicapai atau dipertahankan pada penerima manfaat dalam periode waktu tertentu yang mencerminkan berfungsinya keluaran dari beberapa kegiatan dalam satu program.
20. Menteri adalah pimpinan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional.

21. Provinsi/Kabupaten/Kota lainnya adalah Daerah otonom yang ditetapkan sebagai satu kesatuan wilayah pembangunan dan/atau yang memiliki hubungan keterkaitan atau pengaruh dalam pelaksanaan pembangunan.

BAB II

KEDUDUKAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH

Pasal 2

- (1) Renstra Perangkat Daerah merupakan penjabaran dari RPJMD.
- (2) Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai pedoman Perangkat Daerah dalam menyusun Renja Perangkat Daerah dan digunakan sebagai bahan penyusunan rancangan RKPD.

Pasal 3

- (1) Renstra Perangkat Daerah ditetapkan oleh Bupati.
- (2) Perangkat Daerah menyusun Renstra Perangkat Daerah sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah.
- (3) Perangkat Daerah yang menyusun Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari:
 - a. Sekretariat Daerah;
 - b. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
 - c. Inspektorat Daerah;
 - d. Dinas Pendidikan;
 - e. Dinas Kesehatan;
 - f. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
 - g. Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan;
 - h. Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan;
 - i. Dinas Sosial;
 - j. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi;
 - k. Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
 - l. Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian;
 - m. Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
 - n. Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil;
 - o. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;

- p. Dinas Perhubungan;
- q. Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian;
- r. Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan;
- s. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
- t. Dinas Kepemudaan, Olahraga, Pariwisata dan Kebudayaan;
- u. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan;
- v. Dinas Perikanan;
- w. Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah;
- x. Badan Keuangan dan Aset Daerah;
- y. Badan Pendapatan Daerah;
- z. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia;
- aa. Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
- bb. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;
- cc. Satuan Polisi Pamong Praja;
- dd. Kecamatan Seruyan Hilir;
- ee. Kecamatan Seruyan Hilir Timur;
- ff. Kecamatan Danau Sembuluh;
- gg. Kecamatan Seruyan Raya;
- hh. Kecamatan Danau Seluluk;
- ii. Kecamatan Hanau;
- jj. Kecamatan Batu Ampar;
- kk. Kecamatan Seruyan Tengah;
- ll. Kecamatan Seruyan Hulu; dan
- mm. Kecamatan Suling Tambun.

Pasal 4

Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 sekurang-kurangnya memuat tujuan, sasaran, program, kegiatan dan sub kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan wajib dan/atau urusan pemerintahan pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah.

Pasal 5

- (1) Sistematika Penulisan Renstra Perangkat Daerah disusun sebagai berikut:

- BAB I : PENDAHULUAN;
- BAB II : GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN, DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH;
- BAB III : TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN;
- BAB IV : PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN, DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN; DAN
- BAB V : PENUTUP.

- (2) Isi dan uraian Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.

BAB III PENGENDALIAN DAN EVALUASI

Pasal 6

- (1) Kepala Perangkat Daerah wajib melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap kebijakan perencanaan strategis Perangkat Daerah yang dilaksanakan setiap berakhirnya Tahun Anggaran dan setelah berakhirnya Renstra Perangkat Daerah.
- (2) Kepala Perangkat Daerah menyampaikan laporan hasil evaluasi perumusan kebijakan perencanaan strategis Perangkat Daerah sebagaimana ayat (1) kepada Bupati melalui Kepala Badan.

BAB IV KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 7

Apabila dalam hal pelaksanaan RPJMD mengalami perubahan, maka Renstra Perangkat Daerah juga harus mengikuti perubahan tersebut ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Seruyan.

Ditetapkan di Kuala Pembuang
pada tanggal 19 September 2025

BUPATI SERUYAN,



AHMAD SELANORWANDA

Diundangkan di Kuala Pembuang
pada tanggal 19 September 2025

PL SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SERUYAN,



SAHRUN ABBAS

BERITA DAERAH KABUPATEN SERUYAN TAHUN 2025 NOMOR ...

26

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI SERUYAN
NOMOR 26 TAHUN 2025
TENTANG
RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH
TAHUN 2025-2029

Perangkat Daerah : dd. Kecamatan Seruyan Hilir.

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	i
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Dasar Hukum Penyusunan	2
1.3 Maksud dan Tujuan	7
1.4 Sistematika Penulisan	8
BAB II GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS KECAMATAN SERUYAN HILIR	9
2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Kecamatan Seruyan Hilir	9
2.2 Sumber Daya Kecamatan Seruyan Hilir	19
2.3 Kinerja Pelayanan Kecamatan Seruyan Hilir	23
2.4 Kelompok Sasaran Layanan Kecamatan Seruyan Hilir	26
2.5 Permasalahan Layanan Kecamatan Seruyan Hilir	26
2.6 Isu Strategis	27
BAB III TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN	31
3.1 Tujuan	31
3.2 Sasaran	31
3.3 Strategi	33
3.4 Arah kebijakan	35
BAB IV PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN	34
BAB V PENUTUP	67

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Berdasarkan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Pembangunan Nasional (SPPN) mengamanatkan bahwa daerah harus menyusun rencana strategis secara sistematis, terarah terpadu, menyeluruh, dan tanggap terhadap perubahan.

Berdasarkan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025 – 2029 menegaskan bahwa Bupati/ Wali Kota Bersama DPRD untuk segera Menyusun dan Membahas RPJMD Kabupaten/Kota Tahun 2025-2029 yang selaras dan berpedoman pada RPJPD Kabupaten/Kota Tahun 2025- 2045, RPJMN Tahun 2025-2029 dan RPJMD Provinsi Tahun 2025 – 2029, serta Bupati/ Wali Kota memerintahkan seluruh Kepala Perangkat Daerah untuk Menyusun Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2025 – 2029 secara simultan dan terkoordinasi dengan proses penyusunan RPJMD Kabupaten/Kota Tahun 2025 – 2029.

Menindaklanjuti Pasal 65 dan Pasal 264 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah bahwa salah satu tugas Kepala Daerah adalah Menyusun dan Menetapkan Peraturan Daerah (Perda) tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) setiap daerah memiliki kewajiban untuk menyusun dan menetapkan Rencana Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) untuk Pembangunan 5 (Lima) Tahun.

Selanjutnya Renstra Kecamatan Seruyan Hilir Kabupaten Seruyan Tahun 2025–2029 selaras dan berpedoman dengan RPJMD Kabupaten Seruyan Tahun 2025-2029.

Suatu Kecamatan dapat menjadi maju apabila program perencanaan di daerah itu dapat berjalan efektif, efisien dan tepat sasaran. Dalam hal ini Kecamatan Seruyan Hilir mempunyai tugas melaksanakan kegiatan pembangunan secara sistematis mengumpulkan dan menganalisis data dan informasi untuk pencapaian sasaran, tujuan dan kinerja pembangunan dalam bentuk pelaksanaan perencanaan pembangunan.

Evaluasi dari pelaksanaan rencana didasarkan pada indikator dan sasaran kinerja yang mencakup masukan (input), keluaran (output), hasil (result), manfaat (benefit) dan dampak (impact). Indikator dan sasaran kinerja tercantum di dalam dokumen rencana pembangunan yang selanjutnya akan dimuat dalam rencana pembangunan baik jangka panjang maupun dalam jangka menengah.

Rencana Strategis ini diformulasikan perwujudan pandangan ideal yang akan dicapai dimasa yang akan datang dengan berpedoman pada RPJMD yang telah ada. Untuk itu dibutuhkan dukungan dari seluruh komponen, dari unsur pimpinan dan staf, dengan memperhatikan kebutuhan dan harapan masyarakat

1.2 DASAR HUKUM PENYUSUNAN

Sebagai landasan hukum dalam rangka penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Seruyan Hilir Kabupaten Seruyan Tahun 2025-2029 adalah sebagai berikut :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya dan Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180);

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104 , Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang cipta kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah di ubah beberapa kali terakhir dengan UndangUndang Nomor 13 Tahun 2022 Tentang Perubahan Kedua Atas UndangUndang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2044, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UndangUndang Nomor 6 Tahun 2023 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang cipta kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

7. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2023 tentang Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6870);
8. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 (Lembaran Negara Republik Renstra Kecamatan Seruyan Hulu Tahun 2025-2030 6 Indonesia Tahun 2024 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6987);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833) Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6881);
15. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 172);
16. Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 180);
17. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);
18. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang pembentukan produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengadilan Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah

- Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 459);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
 22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
 23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pendoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
 24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);
 25. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 5 Tahun 2015 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2015-2035 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2015 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 81);
 26. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 10 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2024 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2024 Nomor 120);
 27. Peraturan Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Seruyan Tahun 2019-2039 (Lembaran Daerah Kabupaten Seruyan Tahun 2019 Nomor 47, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 76);
 28. Peraturan Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Seruyan Tahun 2021 Nomor 63, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 76)

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 7 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 2 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 93);

29. Peraturan Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 9 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Seruyan Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Seruyan Tahun 2024 Nomor 69, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 98);
30. Peraturan Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 1 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Kabupaten Seruyan Tahun 2025 Nomor 72, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 101);

1.3 **MAKSUD DAN TUJUAN**

Maksud dari penyusunan Rencana Strategis (Renstra) **Perangkat Daerah** Tahun 2025 - 2029 ini adalah untuk memberikan landasan kebijakan strategis dalam kerangka pencapaian Kecamatan Seruyan Hilir. Sebagai suatu dokumen perencanaan, Renstra akan digunakan oleh Camat Seruyan Hilir sebagai pedoman atau acuan dan dasar bagi perencanaan dan di dalamnya tertuang kebijakan-kebijakan yang perlu ditempuh dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat, khususnya di wilayah Kecamatan Seruyan Hilir.

Tujuan Penyusunan Rencana Strategis Kecamatan Seruyan Hilir Tahun 2025-2029 adalah sebagai berikut :

- a) Mengidentifikasi kinerja pelayanan kecamatan Seruyan Hilir untuk periode 5 (Lima) tahun sebelumnya
- b) Mengidentifikasi permasalahan dan isu strategis Seruyan Hilir selama 5 (Lima) tahun mendatang.
- c) Menjabarkan **visi** RPJMD Tahun 2025 - 2029 kedalam tujuan, sasaran, strategi, dan arah kebijakan.

- d) Menetapkan rencana program, kegiatan dan sub kegiatan Kecamatan Seruyan Hilir Tahun 2025 - 2029.
- e) Menetapkan kinerja penyelenggaraan bidang urusan yang menjadi tugas dan fungsi kecamatan Seruyan Hilir Tahun 2025 - 2029.

1.4 SISTEMATIKA PENULISAN

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Dasar Hukum Penyusunan
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penulisan

BAB II GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS KECAMATAN SERUYAN HILIR

- 2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Perangkat Daerah
- 2.2 Sumber Daya Kecamatan Seruyan Hilir
- 2.3 Kinerja Pelayanan Kecamatan Seruyan Hilir
- 2.4 Kelompok Sasaran Layanan Kecamatan Seruyan Hilir
- 2.5 Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah
- 2.6 Isu Strategis

BAB III TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

- 3.1 Tujuan
- 3.2 Sasran
- 3.3 Strategis
- 3.4 Arah Kebijakan

BAB IV PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

BAB V PENUTUP

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS KECAMATAN SERUYAN HILIR

2.1 Tugas, Fungsi Dan Struktur Organisasi Kecamatan Seruyan Hilir

2.1.1 Tugas

1. Camat

Camat berdasarkan pada Peraturan Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pemerintahan Daerah, mempunyai tugas umum pemerintahan meliputi :

- a. Melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati untuk menangani urusan Otonomi Daerah;
- b. Melaksanakan tugas-tugas lain yang dibantu oleh perangkat Kecamatan dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

2. Sekretaris Camat

Sekretaris Camat mempunyai tugas pokok membantu Camat dalam memimpin, merencanakan, melaksanakan, mengkoordinasikan kegiatan pelayanan dan administrasi umum, kepegawaian, keuangan, perlengkapan, kerumahtanggaan serta melaksanakan tugas-tugas lain sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

3. Sub Bagian Umum

Sub Bagian Umum mempunyai tugas pokok melaksanakan administrasi kepegawaian, ketatausahaan, perlengkapan dan rumah tangga, kehumasan, protokol, organisasi dan tatalaksana, analisis jabatan, kepegawaian dan dokumentasi Peraturan Perundang-undangan.

4. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan

Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan mempunyai tugas pokok menyusun kebijakan dan program strategis di bidang perencanaan, pelaksanaan kebijakan program, pengumpulan dan pengolahan data kecamatan, pengendalian/pemantauan, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas pengelolaan administrasi analisis serta pelaporan hasil pencapaian dan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan dan pemanfaatan program kecamatan.

5. Seksi Pemerintahan

Seksi Pemerintahan adalah unsur pelaksana pemerintah kecamatan di bidang penyelenggaraan pemerintahan. Seksi Pemerintahan mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan umum dan pembinaan pemerintahan Desa

6. Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa adalah unsur pelaksana pemerintah kecamatan di bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa mempunyai tugas antara lain melakukan pengendalian dan pembinaan pembangunan.

7. Seksi Pelayanan Sosial

Seksi Pelayanan Sosial adalah unsur pelaksana pemerintah kecamatan di bidang pelayanan sosial. Seksi Pelayanan Sosial mempunyai tugas melakukan pelayanan urusan sosial dan pembinaan kesejahteraan masyarakat.

8. Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum

Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum adalah unsur pelaksana pemerintah kecamatan di bidang ketentraman dan ketertiban mempunyai tugas melaksanakan, menciptakan dan memelihara ketentraman dan ketertiban umum.

2.1.2 FUNGSI

1. CAMAT

Camat Mempunyai Fungsi :

- a. Mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
- b. Mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
- c. Mengkoordinasikan penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan;
- d. Mengkoordinasikan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;
- e. Mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan ditingkat Kecamatan;
- f. Membina penyelenggaraan pemerintahan desa dan/ atau kelurahan;
- g. Melaksanakan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya dan atau yang belum dapat dilaksanakan pemerintahan desa atau kelurahan; dan
- h. Dalam hal pembinaan adat istiadat dan penegakan hukum adat di daerah, Camat melakukan koordinasi dengan Damang setempat.

2. Sekretaris Camat

Sekretaris Camat Mempunyai Fungsi :

- a. Penyelenggaraan kegiatan administrasi umum dan ketatausahaan;
- b. Penyelenggaraan persiapan penyusunan anggaran Kecamatan;
- c. Penetapan penyusunan rencana kegiatan dan pengendalian;
- d. Penetapan pelaksanaan pengelolaan administrasi perkantoran, kearsipan, kerumahtanggaan

- perlengkapan, dokumentasi, perpustakaan dan kepegawaian;
- e. Penyelenggaraan pembinaan organisasi dan tatalaksana di lingkungan kecamatan;
 - f. Penyelenggaraan informasi dan kehumasan;
 - g. Pembinaan tertib administrasi, organisasi dan hukum di lingkungan kecamatan;
 - h. Pengkoordinasian administrasi pelayanan publik di bidang penyelenggaraan pemerintahan daerah di wilayah Kecamatan;
 - i. Pelaksanaan fasilitasi penetapan rumusan kebijakan pengelolaan administrasi kepegawaian perangkat daerah lainnya di wilayah kecamatan; dan
 - j. Pelaksanaan koordinasi dengan Muspika dan unit-unit kerja di Kecamatan.

3. Sub Bagian Umum

Sub Umum Mempunyai Fungsi :

- a. Penyelenggaraan urusan ketatausahaan dan surat menyurat;
- b. Penyelenggaraan urusan perlengkapan;
- c. Penyelenggaraan urusan rumah tangga;
- d. Pengelolaan perpustakaan, organisasi dan tatalaksana, analisis jabatan;
- e. Penyusunan formasi pegawai;
- f. Penyusunan daftar urusan kepegawaian;
- g. Pelaksanaan administrasi kepegawaian;
- h. Pelaksanaan kesejahteraan pegawai;
- i. Pengumpulan dan penyiapan peraturan perundangundangan di pemerintahan; dan
- j. Pembinaan, pengendalian, monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas.

4. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan

Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan Mempunyai Fungsi :

- a. Pelaksanaan urusan penyusunan program dan koordinasi perencanaan pembangunan kecamatan;
- b. Penyelenggaraan urusan penyusunan rencana strategis dan kebijakan program di bidang kecamatan;
- c. Penyelenggaraan urusan perumusan kebijakan program-program kecamatan;
- d. Penyelenggaraan penyusunan anggaran pembangunan kecamatan dengan berkoordinasi dengan sub bagianbagian;
- e. Pelaksanaan pengendalian/pemantauan dan evaluasi serta pelaporan atas pelaksanaan program kesehatan;
- f. Pembinaan, pelayanan, pengendalian, monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dan fungsi;
- g. Penyusunan rencana dan program kerja operasional kegiatan pengelolaan administrasi dan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan kecamatan;
- h. Pelaksanaan pengelolaan administrasi keuangan anggaran pendapatan, belanja dan pembiayaan kecamatan;
- i. Pelaksanaan penyusunan dan pengkoordinasian pembuatan daftar gaji serta tunjangan daerah;
- j. Perencanaan operasional kegiatan penyusunan rencana dan program administrasi pengelolaan keuangan;
- k. Pelaksanaan penatausahaan pengelolaan anggaran pendapatan, belanja dan pembiayaan kecamatan;
- l. Pembinaan administrasi keuangan dan penyiapan bahan pembinaan administrasi akuntansi anggaran pendapatan, belanja dan pembiayaan kecamatan;

- m. Pelaksanaan penyiapan bahan pertanggungjawaban pengelolaan anggaran pendapatan, belanja dan pembiayaan kecamatan;
 - n. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas;
 - o. Pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya; dan
 - p. Pelaksanaan koordinasi pengelolaan keuangan dengan sub unit kerja lain di lingkungan kecamatan.
5. Seksi Pemerintahan
- Seksi Pemerintahan Mempunyai Fungsi :
- a. Penyusunan rencana program dan kegiatan pelayanan penyelenggaraan pemerintahan kecamatan;
 - b. Pelaksanaan pelayanan penyelenggaraan pemerintahan kecamatan;
 - c. Pelaksanaan penetapan penyelenggaraan pembinaan dan fasilitasi, pemberian dan fasilitasi, pemberian rekomendasi serta koordinasi pelaksanaan pengumpulan data dibidang pengembangan otonomi daerah, politik dalam negeri dan administrasi publik serta kependudukan;
 - d. Pelaksanaan fasilitasi dan pembinaan pengkoordinasian pengumpulan data yang berkaitan dengan hukum dan perundang-undangan;
 - e. Pelaksanaan fasilitasi dan pembinaan pengkoordinasian pengumpulan data yang berkaitan dengan perimbangan keuangan daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan;
 - f. Pelaksanaan fasilitasi dan pembinaan pengkoordinasian pengumpulan data yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan desa dan/atau Kelurahan;
 - g. Pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai dengan bidang tugasnya;

- h. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas; dan
 - i. Pelaksanaan koordiansi penyelenggaraan pemerintahan Kecamatan dengan instansi terkait lainnya.
6. Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
- Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Mempunyai fungsi:
- a. Penyusunan rencana program dan kegiatan pelayanan pemberdayaan masyarakat dan desa;
 - b. Pelaksanaan pemberian perijinan, penetapan/penyelenggaraan, fasilitasi, pembinaan, rekomendasi, pengendalian, pengkoordinasi di wilayah Kecamatan;
 - c. Pelaksanaan penanganan dan penanggulangan bencana;
 - d. Pelaksanaan pelayanan di bidang kemasyarakatan;
 - e. Pelaksanaan fasilitasi pembinaan dan pengkoordinasian di bidang keluarga berencana dan pembangunan keluarga sejahtera;
 - f. Pelaksanaan fasilitasi pembinaan dan pengkoordinasian pemberian perijinan di bidang perindustrian, perdagangan, perkoperasian dan perekonomian masyarakat;
 - g. Pelaksanan koordinasi teknis operasional pelaksanaan tugas UPTD dan UPT dalam pengembangan pemberdayaan masyarakat di wilayah Kecamatan;
 - h. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas;
 - i. Pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai dengan bidang tugas, fungsi dan ketentuan yang berlaku; dan
 - j. Pelaksanaan koordinasi pengembangan pemberdayaan masyarakat dengan Sub Unit kerja lain di lingkungan Kecamatan
7. Seksi Pelayanan Sosial
- Seksi Pelayanan Sosial Mempunyai Fungsi :

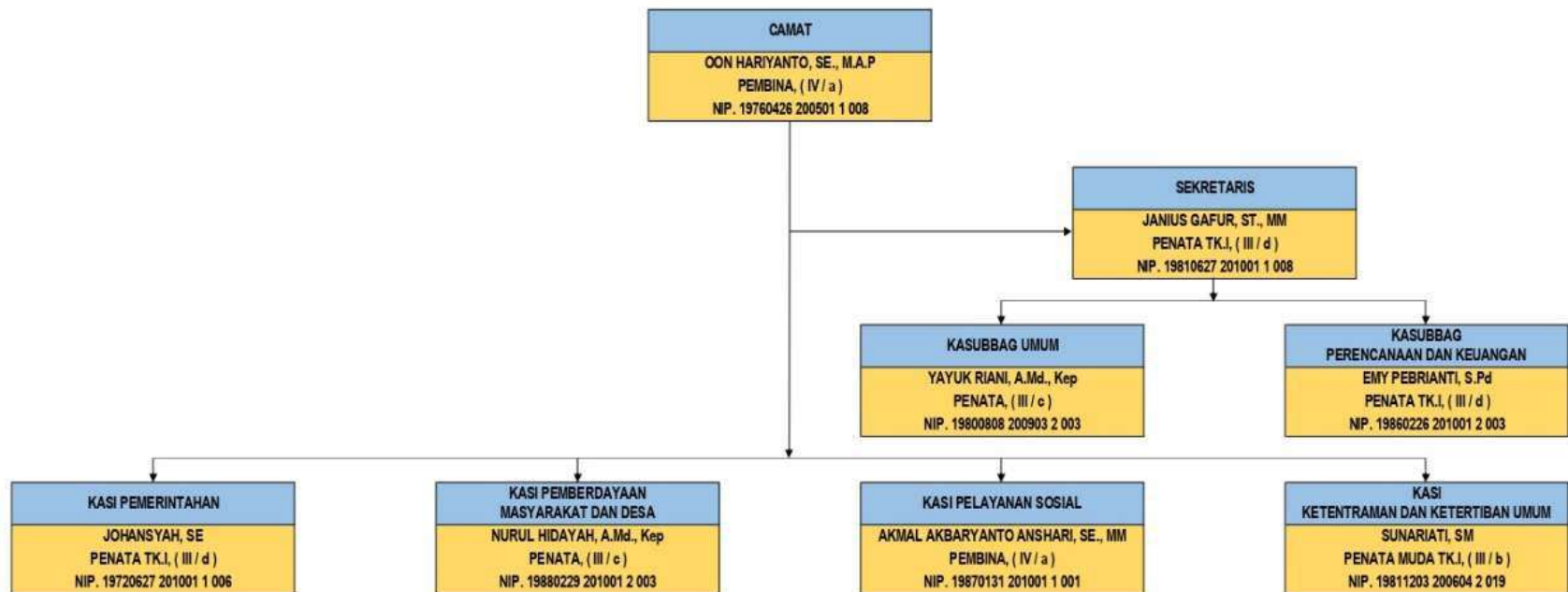
- a. Pengkoordinasian rencana dan program kegiatan kesejahteraan sosial di wilayah Kecamatan;
 - b. Pelaksanaan pengelolaan dan penyiapan bahan pelayanan sosial di wilayah Kecamatan;
 - c. Pelaksanaan Koordinasi pelayanan sosial dengan sub unit kerja lain di wilayah Kecamatan;
 - d. Pengoordinasian pelayanan sosial di wilayah Kecamatan;
 - e. Pelaksanaan pelayanan kesejahteraan sosial;
 - f. Pelaksanaan pengelolaan dan penyiapan bahan pembinaan pelayanan sosial kepada sub unit kerja di lingkup Kecamatan; dan
 - g. Pengkoordinasian pengelolaan pelayanan kesejahteraan sosial perangkat daerah lainnya di wilayah Kecamatan.
8. Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum
- Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum mempunyai fungsi :
- a. Penyelenggaraan pengendalian ketentraman dan ketertiban umum, fasilitasi dan bantuan pelaksanaan operasional penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan/Keputusan Bupati;
 - b. Pelaksanaan pemberian perijinan, penetapan/penyelenggaraan, fasilitasi, pembinaan, rekomendasi, pengendalian, pengkoordinasian di bidang pertambangan dan energi;
 - c. Pembinaan penyusunan pelaksanaan rencana dan program pengendalian operasional polisi pamong praja dalam pelaksanaan ketentraman dan ketertiban umum serta bantuan pelaksanaan operasional penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan/Keputusan Bupati;
 - d. Pelaksanaan fasilitasi dan pembinaan satuan perlindungan masyarakat melalui kesiagaan dan penanggulangan bencana serta peningkatan sumber daya manusia linmas;

- e. Pelaksanaan fasilitasi dan koordinasi teknis pelaksanaan operasional penyidikan pelanggaran Peraturan Daerah dengan instansi terkait;
- f. Pengkoordinasian dan fasilitasi penyelenggaraan PEMILU dengan instansi terkait;
- g. Pengkoordinasian dan pembinaan pengendalian ketentraman dan ketertiban umum, kesatuan bangsa dan perlindungan masyarakat dengan instansi terkait;
- h. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas;
- i. Pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai dengan bidang tugas, fungsi dan ketentuan yang berlaku; dan
- j. Pelaksanaan koordinasi ketentraman dan ketertiban umum dengan Sub Unit kerja lain di lingkungan Kecamatan.

2.1.3 STRUKTUR ORGANISASI



STRUKTUR ORGANISASI
PEMERINTAH KABUPATEN SERUYAN
KECAMATAN SERUYAN HILIR
Alamat : JL. Letjend S. Parman Kuala Pembuang 74212
Telepon (0538) 21400 - 21007 Fax : 21400



2.2 SUMBER DAYA KECAMATAN SERUYAN HILIR

Keadaan sumber daya manusia pada Kecamatan Seruyan Hilir sebagai berikut :

Tabel 2.1. Jumlah Pegawai Berdasarkan Eselonering

No.	Uraian	Jumlah	Keterangan
1.	III.a	1	Orang
2.	III.b	1	Orang
3.	IV.a	6	Orang
4.	IV.b	10	Orang
5.	Non Eselon	28	Orang
Jumlah		46	Orang

Berdasarkan tabel diatas Jumlah Pegawai Negara Sipil berdasarkan Eselonering di Kecamatan Seruyan Hilir berjumlah 46 orang terdiri dari Kecamatan Seruyan Hilir Eselon III.a 1 Orang, Eselon III.b 1 Orang, Eselon IV.a 4 Orang, Eselon IV.b 2 Orang Non Eselon 13 Orang. Kelurahan Kuala Pembuang I terdiri Eselon IV.a 1 Orang, Eselon IV.b 4 Orang Non Eselon 7 Orang. Kelurahan Kuala Pembuang II terdiri Eselon IV.a 1 Orang, Eselon IV.b 4 Orang Non Eselon 8 Orang.

Tabel 2.2 Jumlah Pegawai Berdasarkan Golongan

No.	Uraian	Jumlah	Satuan
1.	Golongan IV/b	1	Orang
2.	Golongan IV/a	1	Orang
3.	Golongan III/d	3	Orang
4.	Golongan III/c	8	Orang
5.	Golongan III/b	5	Orang
6.	Golongan III/a	9	Orang
7.	Golongan II/d	3	Orang
8.	Golongan II/c	1	Orang
9.	Golongan II/a	1	Orang
10.	Golongan I/c	1	Orang
11.	Golongan IX (PPPK)	1	Orang
12.	Golongan VII (PPPK)	1	Orang
13.	Golongan V (PPPK)	11	Orang
Jumlah		46	

Berdasarkan tabel 2.2 diatas di dapatkan golongan PNS Kecamatan Seruyan Hilir terdiri dari Kecamatan Seruyan Hilir Golongan IV.b 1 Orang, IV.a 1 Orang, Golongan III.d 3 Orang, Golongan III.c 3 Orang, Golongan III.b 1 Orang, Golongan I.c 1 orang, Golongan IX (PPPK) 1 Orang, Golongan VII (PPPK) 1 Orang, Golongan V (PPPK) 4 Orang. Kelurahan Kuala Pembuang I Golongan III.c 3 Orang, III.b 2 Orang, III.a 2 Orang, II.c 1 Orang dan Golongan V (PPPK) 4 Orang. Kelurahan Kuala Pembuang II Golongan III.c 2 Orang, III.b 2 Orang, III.a 2 orang, Golongan II.d 3 Orang, II.a 1 orang dan Golongan V (PPPK) 3 Orang.

Tabel 2.3 Jumlah Pegawai Berdasarkan Jenjang Pendidikan

No.	Uraian	Jumlah	Keterangan
1.	Strata 2	7	Orang
2.	Strata 1	10	Orang
3.	Diploma III	5	Orang
4.	SLTA	23	Orang
5.	SLTP	1	Orang
6.	SD	-	Orang
	Jumlah	46	

Berdasarkan tabel 2.3 diatas, tingkat pendidikan Pegawai Negeri Sipil di Kecamatan seruyan Hilir terdiri dari S-2 Sebanyak 7 Orang, S-1 Sebanyak 10 Orang, D.III sebanyak 5 Orang, SLTA Sebanyak 23 Orang dan SLTP Sebanyak 1 Orang.

Tabel 2.3 Jumlah Pegawai Berdasarkan Status Kepegawaian

No.	Uraian	Jumlah	Keterangan
1.	PNS	46	Orang
2.	Tenaga Kontrak	50	Orang
	Jumlah	96	

Berdasarkan Tabel 2.4 diatas, sebanyak 46 Orang Pegawai Negeri Sipil dan sebanyak 50 Orang Tenaga Kontrak yang Terdiri dari Kecamatan Seruyan Hilir, Kelurahan Kuala Pembuang I dan Kelurahan Kuala pembuang II.

Kemudian tentang ketersediaan sarana dan prasarana, dimana hal tersebut juga sangat mempengaruhi kinerja organisasi dan mutu pelayanan kepada masyarakat. Sarana dan prasarana pendukung kinerja Kecamatan Seruyan Hilir menurut data terakhir 31 Oktober 2025 adalah sebagai berikut :

a. Bangunan / Gedung

- Kantor Camat/Kelurahan Kuala Pembuang I : 3 Unit
dan Kuala Pembuang II

b. Kendaraan Dinas

- Roda 4 : 2 Unit
- Roda 2 : 15 Unit

c. Mesin Kantor

- Komputer : 11 Buah
- Camera CCTV : 1 Buah
- Laptop : 13 Buah
- Printer : 17 Buah
- LCD : 2 Unit
- Scanner : 1 Buah
- Sound Sistem : 2 Buah

d. Fasilitas Umum dan perkantoran

Berdasarkan uraian mengenai sarana dan prasarana di Kecamatan Seruyan Hilir maka dapat dikatakan bahwa ketersediaan sarana dan prasarana belum dapat dikatakan cukup untuk mendukung kinerja Kecamatan Seruyan Hilir.

2.3 KINERJA PELAYANAN KECAMATAN SERUYAN HILIR

Kinerja pelayanan Kecamatan Seruyan Hilir di evaluasi melalui capaian kinerja Renstra kecamatan dan LAKIP periode sebelumnya, Capaian tersebut dapat diamati dengan berpedoman pada sasaran yang telah ditetapkan dalam Renstra Kecamatan.

Kecamatan Seruyan Hilir memiliki 7 (tujuh) indikator sasaran yang menjadi parameter pengukuran untuk menilai tingkat keberhasilan kinerja pelayanan Kecamatan Seruyan Hilir Kabupaten Seruyan. Sasaran Renstra Kecamatan Seruyan Hilir Kabupaten Seruyan periode sebelumnya dititik beratkan pada :

1. Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik
2. Meningkatnya Kualitas Perencanaan Pembangunan.
3. Terwujudnya wilayah Kecamatan Seruyan Hilir yang aman dan kondusif.

**Tabel 2.5. Review Pencapaian Kinerja Pelayanan Kecamatan Seruyan Hilir
Tahun 2025-2029**

NO	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi SKPD ***)	Target SPM	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra SKPD Tahun ke-					Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio Capaian pada Tahun ke-				
					2025	2026	2027	2028	2029										
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
1	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat	-	-	-	100	100	100	100	100										
2	Persentase pengaduan masyarakat yang ditanggapi dan diselesaikan	-	-	-	100	100	100	100	100										
3	Persentase ketersediaan sarana dan prasarana aparatur	-	-	-	100	100	100	100	100										
4	Persentase kehadiran delegasi desa dalam musrenbangcam	-	-	-	100	100	100	100	100										

NO	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi SKPD (***)	Target SPM		Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra SKPD Tahun ke-					Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio Capaian pada Tahun ke-				
						2025	2026	2027	2028	2029										
(1)	(2)	(3)		(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
5	Persentase jumlah dokumen usulan pembangunan yang dihasilkan dalam kegiatan Musrenbangcam	-		-	-	100	100	100	100	100										
6	Persentase Program Penanggulangan Kemiskinan yang terlaksana	-		-	-	100	100	100	100	100										
7	Persentase kualitas fasilitasi pelaksanaan penanggulangan kemiskinan	-		-	-	100	100	100	100	100										

2.4 Kelompok Sasaran Layanan Kecamatan Seruyan Hilir

Kelompok Sasaran Layanan Kecamatan Seruyan Raya mencakup ASN Kecamatan Seruyan Raya, Kelompok Lembaga Masyarakat, Seluruh Desa yang ada di Kecamatan Seruyan Hilir, dan Masyarakat Kecamatan Seruyan Hilir.

2.5 Permasalahan Pelayanan Kecamatan Seruyan Hilir

Permasalahan adalah kesenjangan antara kondisi yang seharusnya atau yang ditargetkan dengan kondisi yang senyatanya. Memperhatikan tugas dan fungsi pelayanan Kecamatan, maka permasalahan yang ada di Kecamatan Seruyan Hilir dapat diidentifikasi sebagai berikut :

1. Ketentraman, ketertiban dan keamanan masyarakat. Dalam hal penegakan ketentraman, ketertiban dan keamanan masyarakat diidentifikasi permasalahan yaitu:
 - a. Masih tingginya Angka Kriminalitas di wilayah kecamatan;
 - b. Masih rendahnya keterlibatan masyarakat dalam menjaga keamanan, ketentraman dan ketertiban masyarakat;
 - c. Rendahnya tingkat keaktifan linmas.
2. Pemberdayaan dan penguatan kelompok rentan. Dalam hal pemberdayaan dan penguatan kelompok rentan diidentifikasi permasalahan yaitu:
 - a. Masih rendah lembaga kemasyarakatan yang berprestasi;
 - b. Masih rendahnya tingkat keaktifan lembaga kemasyarakatan di desa;
 - c. Belum optimalnya bantuan sosial yang disalurkan kepada masyarakat;
 - d. Belum optimalnya ketercapaian penyaluran bantuan kepada masyarakat (rastra, PKH dan bantuan keagamaan) dalam upaya mendukung penanggulangan kemiskinan;

- e. Masih rendahnya usulan masyarakat yang masuk di Musrenbang Kabupaten.
- 3. Tata kelola organisasi dan manajemen profesionalitas ASN. Dalam hal tata kelola organisasi dan manajemen profesionalitas ASN diidentifikasi permasalahan yaitu :
 - a. Tidak semua SDM Aparatur Kecamatan Seruyan Hilir memiliki kemampuan IT;
 - b. Fasilitas dan sarana prasarana pelayanan masyarakat yang kurang memadai;
 - c. Kurangnya pemahaman masyarakat terhadap prosedur pelayanan;

2.6 **ISU STRATEGIS**

Isu-isu strategis berdasarkan tugas dan fungsi Perangkat Daerah adalah kondisi yang menjadi perhatian karena dampaknya yang signifikan bagi Kecamatan Seruyan Hilir dimasa datang. Suatu kondisi/kejadian yang menjadi isu strategis adalah keadaan yang apabila tidak diantisipasi, akan menimbulkan kerugian yang lebih besar atau sebaliknya, dalam hal tidak dimanfaatkan, akan menghilangkan peluang untuk meningkatkan layanan kepada masyarakat dalam jangka panjang. Proses perumusan isu strategis Kecamatan Seruyan Hilir Kabupaten Seruyan melalui kajian isu- isu dan permasalahan pembangunan yang dihadapi diharapkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan menuju democratic governance sehingga akan berdampak pada kualitas pembangunan daerah. Berkaitan dengan isu-isu dan masalah pembangunan yang akan dihadapi Kecamatan Seruyan Hilir Kabupaten Seruyan pada tahun 2025 - 2029 tidak bisa dilepaskan dengan permasalahan dan isu pembangunan lingkup daerah pada umumnya. Isu – Isu Strategis Kecamatan Seruyan Hilir dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 2.1. Teknik Menyimpulkan Isu Strategis

POTENSI DAERAH YANG MENJADI KEWENANGAN PD	PERMASALAHAN PD	ISU KLHS YANG RELEVAN DENGAN PD	ISU LINGKUNGAN DINAMIS YANG RELEVAN DENGAN PD			ISU STRATEGIS PD
			GLOBAL	NASIONAL	REGIONAL	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
- Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan	- Pengorganisasian tugas layanan yang belum serasi sehingga terjadi simpang siur penanganan tugas, tumpang tindih (over lapping) atau tercecernya suatu tugas karena tidak ada yang menangani	- Dampak Pembangunan Terhadap Lingkungan - Keanekaragaman Hayati - Pemanfaatan Sumber Daya Alam - Partisipasi publik dan tata kelola	Adanya gerakan ISIS yang memicu munculnya radikalisme yang dapat mengganggu stabilitas dan keamanan dunia	Aksi-aksi teror yang kerap terjadi di berbagai wilayah di tanah air dapat mengganggu keamanan dan kenyamanan berinvestasi	Dengan adanya berbagai isu menyangkut dinamika internasional dan nasional, kondisi regional / Kabupaten Seruyan senantiasa berada dalam kondisi aman dan nyaman untuk berinvestasi sehingga dapat meningkatkan perekonomian regional	- Jumlah dan kualitas sumber daya aparatur kecamatan yang belum memadai - Terbatasnya anggaran untuk mendukung penyelenggaraan pelayanan di kecamatan
- Pengembangan Ekonomi Lokal (UMKM) atau Kesejahteraan Sosial	- Keterbatasan terhadap akses sumber-sumber pendanaan dan masih rendahnya kapasitas serta produktivitas usaha					- Sarana dan prasarana yang kurang memadai

POTENSI DAERAH YANG MENJADI KEWENANGAN PD	PERMASALAHAN PD	ISU KLHS YANG RELEVAN DENGAN PD	ISU LINGKUNGAN DINAMIS YANG RELEVAN DENGAN PD			ISU STRATEGIS PD
			GLOBAL	NASIONAL	REGIONAL	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
- Perencanaan dan Evaluasi Pembangunan	- Terjadinya tarik ulur kepentingan dari para stake holder baik di tingkat desa maupun kecamatan terkait prioritas usulan pembangunan sehingga cukup menghambat penyusunan RKPD Kabupaten di kecamatan					- Kurangnya pemahaman masyarakat dan aparatur terhadap peraturan perundang - undangan daerah yang berlaku - Pelanggaran - pelanggaran keamanan dan ketertiban umum yang masih sering dilakukan oleh masyarakat (Rumah kos, PKL, Pelanggaran Sempadan Jalan) - Keberhasilan pelaksanaan program-program penanggulangan kemiskinan
- Meningkatkan keamanan, ketentraman dan ketertiban masyarakat	- Kurang tertibnya penataan PKL di sekitar pasar, sehingga berdampak pada penumpukan kendaraan di bahu jalan akibat parkir yang tidak tertib pula yang berujung pada terjadinya kemacetan kendaraan dan ketidaknyaman para pengguna jalan					

POTENSI DAERAH YANG MENJADI KEWENANGAN PD	PERMASALAHAN PD	ISU KLHS YANG RELEVAN DENGAN PD	ISU LINGKUNGAN DINAMIS YANG RELEVAN DENGAN PD			ISU STRATEGIS PD
			GLOBAL	NASIONAL	REGIONAL	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
- Penumbuhan Partisipasi Masyarakat	- Masih adanya beberapa kewenangan yang dilimpahkan kepada kecamatan belum terlaksananya dengan baik terutama dalam mengupayakan dan membantu pencapaian target penerimaan PBB, hal ini dikarenakan banyaknya wajib pajak tidak memenuhi kewajibannya serta adanya beberapa juru pungut yang menyelewengkan dana PBB sehingga target penerimaan PBB tidak tercapai					- Kualitas fasilitasi kecamatan sehat guna menunjang program Kabupaten Sehat

BAB III

TUJUAN SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

3.1 Tujuan

Tujuan yang ingin dicapai Kecamatan Seruyan Hilir dari Tahun 2025 – 2029 sesuai dengan Visi dan Misi Bupati Seruyan Tahun 2025-2029. Visi Yaitu “Terwujudnya Transformasi Pembangunan Kabupaten Seruyan Yang Berkelanjutan, Sejahtera, Adil, Maju, dan Amanah Untuk Semua” dan Kecamatan Seruyan Hilir masuk di Misi III “Mewujudkan Inovasi Layanan Publik Dan Kemandirian Desa”. Sehingga Tujuan Renstra Kecamatan Seruyan Hilir Tahun 2025 – 2029 adalah “Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik”.

3.2 Sasaran

Sasaran yang ingin dicapai Kecamatan Seruyan Hilir Tahun 2025-2029 sebagai berikut :

1. Meningkatkan Kualitas Layanan Perangkat Daerah dengan indikator sasaran adalah Nilai SAKIP Perangkat Daerah.
2. Terwujudnya Pemberdayaan Desa dan Kelurahan dengan Indikator Sasaran adalah Persentase Desa berstatus Swasembada terhadap total Desa

Perumusan tujuan dan sasaran dalam Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Seruyan Raya adalah tahapan penting dalam perencanaan pembangunan daerah. Tujuan dan sasaran menjadi arah dan tolok ukur capaian kinerja dari program/kegiatan yang dilakukan selama periode lima tahun. Secara Lengkap teknik merumuskan Tujuan dan Sasaran Renstra Kecamatan Seruyan Raya disajikan dalam tabel dibawah Ini:

ABEL 3.3 TEKNIK MERUMUSKAN TUJUAN DAN SASARAN RENSTRA PD
PEMERINTAH KABUPATEN SERUYAN

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	BASELINE 2024	TARGET TAHUN						KETERANGAN
					2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)
7.01.0.00.0.00.01.0000 - KECAMATAN SERUYAN HILIR											
- Meningkatnya kualitas pelayanan publik	Meningkatnya kualitas pelayanan publik		Indeks kepuasan layanan masyarakat (%)	100	100	100	100	100	100	100	
		Meningkatnya kualitas layanan Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah (Angka)	49	49	49	50	50	51	51	
		Terwujudnya pemberdayaan Desa dan Kelurahan	Persentase Desa berstatus swasembada terhadap total desa (%)	80	100	100	100	100	100	100	

3.3 Strategi

Strategi merupakan langkah – langkah berisikan program – program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi. Agar misi dapat terwujud harus ada keselarasan antara tujuan dan strategi. Dengan demikian, strategi merupakan cara mencapai tujuan dan sasaran yang dijabarkan kedalam kebijakan – kebijakan dan program.

Tahapan Pembangunan Kecamatan Seruyan Hilir dalam 5 (lima) Tahun kedepan adalah sesuai dengan Misi, Tujuan dan Sasaran yang telah ditetapkan dan dijabarkan sebagai berikut :

3.2 Penahapan Renstra Kecamatan Seruyan Hilir

TAHAP I (2026)	TAHAP II (2027)	TAHAP III (2028)	TAHAP IV (2029)	TAHAP V (2030)
1	2	3	4	5
Penguatan Akses Internet, Digitalisasi Pelayanan PATEN	Infrastruktur (Pembangunan Sarana dan Prasarana Publik)	Pemberdayaan Masyarakat (pelatihan keterampilan dan optimalisasi organisasi pemberdayaan Masyarakat)	Peningkatan Ekonomi dengan memberikan dukungan terhadap UMKM dan Optimalisasi Bumdes	Keamanan dan Ketertiban (peningkatan koordinasi dengan aparat keamanan, program pencegahan kejahatan, serta peningkatan kesadaran hukum masyarakat)

3.4 Arah Kebijakan

Arah Kebijakan adalah suatu arah tindakan yang diambil oleh pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu dan digunakan untuk mencapai suatu tujuan, atau merealisasikan suatu sasaran atau maksud tertentu. Oleh karena itu, kebijakan pada dasarnya merupakan ketentuan-ketentuan untuk dijadikan pedoman, pegangan atau petunjuk dalam pengembangan ataupun pelaksanaan program/kegiatan guna tercapainya kelancaran dan keterpaduan dalam perwujudan tujuan dan sasaran perangkat daerah.

Tabel 3.2 Teknik Merumuskan Arah Kebijakan Renstra
Kecamatan Seruyan Hilir

NO	OPERASIONALISASI NSPK	ARAH KEBIJAKAN RPJMD	ARAH KEBIJAKAN RENSTRA PD	KET.
(1)		(2)	(3)	(4)
1	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Meningkatkan pelayanan dasar dan pemerintahan di desa	Meningkatkan kualitas layanan menjamin peningkatan kepuasan masyarakat	
			Mengelola tata laksana penyelenggaraan pemerintahan secara efektif	
			Terlaksananya koordinasi dengan pemerintah pusat, provinsi, kabupaten, desa/kelurahan serta masyarakat	
			Mendorong peningkatan kegiatan pemberdayaan masyarakat dan kesejahteraan rakyat	
			Melakukan monitoring dan evaluasi penegakan peraturan	
			Melakukan evaluasi terhadap penyelenggaraan urusan pemerintahan umum yang didelegasikan di Kecamatan	

BAB IV

PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

4.1 Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan

Dalam upaya mencapai sasaran dengan menggunakan Strategi Renstra Kecamatan Seruyan Hilir Tahun 2025 - 2029, maka langkah operasionalnya harus dituangkan ke dalam program dan kegiatan indikatif dengan memperhatikan tugas dan fungsi. Penyajian program dan kegiatan Kecamatan **Seruyan Raya** dilengkapi dengan indikator kinerja, kondisi awal tahun perencanaan, target, pagu indikator dan lokasi selama 5 (Lima) tahun mulai Tahun 2025 sampai dengan 2029, serta kondisi di akhir perencanaan dan unit kerja pelaksana masing-masing kegiatan.

Program pembangunan adalah bentuk instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang mendapatkan prioritas dalam pendanaan yang dilaksanakan oleh **Kecamatan Seruyan Raya** untuk mencapai sasaran dan tujuan pembangunan daerah. Sedangkan pagu indikatif sebagai wujud kebutuhan pendanaan adalah jumlah dana yang tersedia untuk penyusunan program dan kegiatan tahunan.

Program-program yang telah disertai kebutuhan pendanaan yang dimuat dalam RPJMD, selanjutnya dijadikan acuan dalam penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah. Perencanaan program prioritas dalam dokumen RPJMD harus dirumuskan dengan seksama dan berbasis permasalahan serta isu strategis daerah untuk mencapai sasaran pembangunan. Program pembangunan ini semakin penting sebab akan dilaksanakan setiap tahun serta menjadi dasar dalam penyusunan RKA.

Setiap program selanjutnya diterjemahkan ke dalam kegiatan prioritas. Kegiatan merupakan penjabaran lebih lanjut dari suatu program sebagai arah dari pencapaian tujuan dan sasaran strategis yang merupakan kontribusi bagi pencapaian organisasi. Kegiatan merupakan

aspek operasional dari suatu rencana strategis yang diarahkan untuk memenuhi sasaran organisasi.

Untuk Kecamatan Seruyan Hilir Ada 6 Program, 18 Kegiatan, dan 52 Sub Kegiatan Tahun 2025 s/d 2029 adalah sebagai berikut:

1. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
2. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik
3. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan
4. Program Koordinasi ketentraman dan Ketertiban Umum
5. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum
6. Program Pembinaan dan pengawasan Pemerintahan Desa

Secara Umum Renstra Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Prioritas untuk Tahun 2025-2029 sebagai berikut :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota

a. Perencanaan Penganggaran dan evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

- ❖ Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
- ❖ Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD
- ❖ Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD
- ❖ Koordinasi dan Penyusunan laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

b. Administrasi keuangan Perangkat Daerah

- ❖ Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
- ❖ Koordinasi dan Laporan Keuangan Akhir tahun SKPD

- ❖ Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan
- ❖ Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD
- c. Administrasi Barang milik daerah pada perangkat daerah**
 - ❖ Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD
- d. Administrasi kepegawaian perangkat daerah**
 - ❖ Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya
 - ❖ Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian
 - ❖ Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi
 - ❖ Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan
 - ❖ Koordinasi dan Penyusunan laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah.
- f. Administrasi Umum Perangkat Daerah**
 - ❖ Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan kantor
 - ❖ Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
 - ❖ Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
 - ❖ Penyediaan Bahan Logistik Kantor
 - ❖ Penyediaan Barang Cetak dan Pengandaan
 - ❖ Penyediaan bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
 - ❖ Penyediaan bahan /Material
 - ❖ Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan konsultasi SKPD
 - ❖ Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD
- g. Pengadaan Barang milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**
 - ❖ Pengadaan Mebel

- ❖ Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
- h. Penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan Daerah**
 - ❖ Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumberdaya Air dan Listrik
 - ❖ Penyediaan jasa Pelayanan Umum kantor
- i. Pemeliharaan Barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan Daerah**
 - ❖ Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan.
 - ❖ Pemeliharaan Mebel
 - ❖ Pemeliharaan Peralatan dan Mesin lainnya
 - ❖ Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung kantor dan Bangunan lainnya.

2. PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK

- a. Koordinasi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan ditingkat kecamatan**
 - ❖ Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan
- b. Penyelenggaraan urusan pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja perangkat daerah yang ada dikecamatan**
 - ❖ Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan
 - ❖ Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan
- c. Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Yang dilimpahkan Kepada Camat.**
 - ❖ Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Yang Terkait Dengan Kewenangan Lain Yang Dilimpahkan (Kecamatan Seruyan Hilir)

3. PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN

a. Koordinasi kegiatan pemberdayaan Desa

- ❖ Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Forum Musyawarah Perencanaan di Desa (Kecamatan Seruyan Hilir)
- ❖ Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Kecamatan Seruyan Hilir)

b. Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan

- ❖ Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan
- ❖ Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan
- ❖ Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan

c. Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan

- ❖ Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan
- ❖ Penyediaan Sarana dan Prasarana Lembaga Kemasyarakatan
- ❖ Fasilitasi Pengembangan usaha Ekonomi Masyarakat
- ❖ Fasilitasi Pemanfaatan Teknolongi Tepat Guna

4. PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM

a. Koordinasi Upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban Umum

- ❖ Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayahnya

b. Koordinasi Penerapan dan penegakan peraturan daerah dan peraturan Kepala daerah

- ❖ Koordinasi/sinergi dengan Perangkat daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan

Perundang - Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia

5. PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM

a. Penyelenggaran Urusan Pemerintahan Umum sesuai penugasan Kepala Daerah

- ❖ Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku,Umat Beragama, Ras,dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal,Regional,dan Nasional
- ❖ Penanganan Konflik Sosial Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan

6. PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA

a. Fasilitasi, rekomendasi dan koordinasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa

- ❖ Fasilitasi Adminitrasi Tata Pemerintahan Desa
- ❖ Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa
- ❖ Fasilitasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Perundang-undangan
- ❖ Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Daerah
- ❖ Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa
- ❖ Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa
- ❖ Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya

Indikator kinerja Kecamatan Seruyan Hilir secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai dalam waktu 5 (Tahun) tahun kedepan sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD Kabupaten Seruyan mendukung terwujudnya visi dan misi Kepala Daerah.

Indikator Kinerja yang mengacu pada tujuan dan sasaran yang ingin dicapai secara nyata oleh Kecamatan Seruyan Hilir dalam rumusan yang lebih spesifik yaitu : Indeks Kepuasan Layanan Masyarakat.

Untuk lebih jelasnya mengenai Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Indikator Kinerja, dapat dilihat di tabel 4.1 sebagai berikut :

**TABEL 4.1 PROGRAM PERANGKAT DAERAH
PEMERINTAH KABUPATEN SERUYAN**

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
7.01 - KECAMATAN					8.454.325.284,00		8.548.667.948,00		8.969.782.377,00		9.411.952.527,00		9.879.872.275,00	
7.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					5.594.120.734,00		4.958.283.850,00		5.379.398.279,00		6.201.568.403,00		7.019.667.725,00	
Terpenuhinya Penunjang urusan Pemerintahan Daerah Pada Perangkat Daerah	Persentase unit kerja yang mendapatkan pelayanan administrasi perkantoran (%)	100	100	100	5.594.120.734,00	100	4.958.283.850,00	100	5.379.398.279,00	100	6.201.568.403,00	100	7.019.667.725,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
7.01.02 - PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK					1.031.048.574,00		1.211.048.548,00		1.211.048.548,00		831.048.574,00		480.869.000,00	
Persentase Layanan Kegiatan Pemerintahan Tingkat Kecamatan	Persentase layanan kegiatan pemerintahan ditingkat kecamatan (%)	100	100	100	1.031.048.574,00	100	1.211.048.548,00	100	1.211.048.548,00	100	831.048.574,00	100	480.869.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
7.01.03 - PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN					1.485.334.976,00		2.035.514.550,00		2.035.514.550,00		2.035.514.550,00		2.035.514.550,00	
Meningkatnya kemandirian dan partisipasi masyarakat desa dan kelurahan	Persentase terbentuknya desa/kelurahan mandiri (%)	100	100	100	1.485.334.976,00	100	2.035.514.550,00	100	2.035.514.550,00	100	2.035.514.550,00	100	2.035.514.550,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan

7.01.04 - PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM					54.249.000,00		54.249.000,00		54.249.000,00		54.249.000,00		54.249.000,00	
Persentase Penanganan Masalah Ketentraman dan Ketertiban Umum	Persentase penanganan masalah ketentraman dan ketertiban umum (%)	100	100	100	54.249.000,00	100	54.249.000,00	100	54.249.000,00	100	54.249.000,00	100	54.249.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
7.01.05 - PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM					204.653.000,00		204.653.000,00		204.653.000,00		204.653.000,00		204.653.000,00	
Meningkatnya Dukungan Kecamatan Terhadap Kelancaran Urusan Pemerintahan Umum	Persentase kegiatan urusan pemerintahan umum yang difasilitasi (%)	100	100	100	204.653.000,00	100	204.653.000,00	100	204.653.000,00	100	204.653.000,00	100	204.653.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
7.01.06 - PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA					84.919.000,00		84.919.000,00		84.919.000,00		84.919.000,00		84.919.000,00	
Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan Desa Yang Tertib dan Akuntabel	Persentase kegiatan pembinaan dan pengawasan Pemerintahan Desa (%)	100	100	100	84.919.000,00	100	84.919.000,00	100	84.919.000,00	100	84.919.000,00	100	84.919.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
TOTAL KESELURUHAN					8454325284.00		8548667948.00		8969782377.00		9411952527.00		9879872275.00	

**TABEL 4.2 TEKNIK MERUMUSKAN PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN RENSTRA PD
PEMERINTAH KABUPATEN SERUYAN**

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
7.01.0.00.0.00.01.0000 - KECAMATAN SERUYAN HILIR							
- Meningkatnya kualitas pelayanan publik	Meningkatnya kualitas pelayanan publik	Meningkatnya kualitas layanan Perangkat Daerah	Terpenuhinya Penunjang urusan Pemerintahan Daerah Pada Perangkat Daerah		Indeks kepuasan layanan masyarakat (%)		
					Nilai SAKIP Perangkat Daerah (Angka)		
					Persentase unit kerja yang mendapatkan pelayanan administrasi perkantoran (%)	7.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	
				Persentase Dokumen Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang disajikan	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	7.01.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
					Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD (Dokumen)	7.01.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
					Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (Dokumen)	7.01.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
					Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)	7.01.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
					Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)	7.01.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
					Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	7.01.01.2.01.0001 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	
					Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (Dokumen)	7.01.01.2.01.0002 - Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	
					Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD (Dokumen)	7.01.01.2.01.0003 - Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)	7.01.01.2.01.0006 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	
					Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)	7.01.01.2.01.0007 - Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
					Persentase Administrasi Keuangan yang dilaksanakan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan (Dokumen)	7.01.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
					Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan)	7.01.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	
					Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD (Laporan)	7.01.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	
					Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	7.01.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	
					Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	7.01.01.2.02.0001 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	
					Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan)	7.01.01.2.02.0005 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	
					Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan (Dokumen)	7.01.01.2.02.0006 - Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	
					Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD (Laporan)	7.01.01.2.02.0007 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	
					Persentase Administrasi Keuangan yang dilaksanakan	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD (Dokumen)	7.01.01.2.03 - Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
				Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD (Dokumen)	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD (Dokumen)	7.01.01.2.03.0001 - Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	
					Persentase Administrasi Kepegawaian yang di fasilitasi	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian (Dokumen)	7.01.01.2.05 - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
					Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan (Orang)	7.01.01.2.05 - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan (Paket)	7.01.01.2.05 - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	
					Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Orang)	7.01.01.2.05 - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan (Paket)	7.01.01.2.05.0002 - Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	
					Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian (Dokumen)	7.01.01.2.05.0003 - Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	
					Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Orang)	7.01.01.2.05.0009 - Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	
					Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan (Orang)	7.01.01.2.05.0011 - Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	
				Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah Yang di Fasilitasi	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen)	7.01.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD (Dokumen)	7.01.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	7.01.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	7.01.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan (Paket)	7.01.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	7.01.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	7.01.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	7.01.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket)	7.01.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	7.01.01.2.06.0001 - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	
					Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	7.01.01.2.06.0002 - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	
					Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket)	7.01.01.2.06.0003 - Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	
					Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	7.01.01.2.06.0004 - Penyediaan Bahan Logistik Kantor	
					Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	7.01.01.2.06.0005 - Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	
					Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen)	7.01.01.2.06.0006 - Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	
					Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan (Paket)	7.01.01.2.06.0007 - Penyediaan Bahan/Material	
					Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	7.01.01.2.06.0009 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	
					Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD (Dokumen)	7.01.01.2.06.0010 - Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	
				Persentase Barang Milik Daerah yang Diadakan	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit)	7.01.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	
					Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan (Unit)	7.01.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	
					Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	7.01.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan (Unit)	7.01.01.2.07.0001 - Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	
					Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit)	7.01.01.2.07.0005 - Pengadaan Mebel	
					Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	7.01.01.2.07.0006 - Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	
				Persentase Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang Difasilitasi	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	7.01.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	7.01.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	7.01.01.2.08.0002 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	7.01.01.2.08.0004 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	
				Persentase Barang Milik Daerah Dalam Kondisi Baik	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	7.01.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan	7.01.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Mebel yang Dipelihara (Unit)	7.01.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	7.01.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	7.01.01.2.09.0002 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	
					Jumlah Mebel yang Dipelihara (Unit)	7.01.01.2.09.0005 - Pemeliharaan Mebel	
					Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	7.01.01.2.09.0006 - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	
					Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	7.01.01.2.09.0009 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
			Persentase Layanan Kegiatan Pemerintahan Tingkat Kecamatan		Persentase layanan kegiatan pemerintahan ditingkat kecamatan (%)	7.01.02 - PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	
				Persentase Cakupan Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan (Dokumen)	7.01.02.2.01 - Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	
					Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan (Dokumen)	7.01.02.2.01.0002 - Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	
				Persentase Koordinasi Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Yang Tidak Dilaksanakan Oleh Unit kerja Daerah Yang ada di Kecamatan	Jumlah Laporan Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan (Laporan)	7.01.02.2.02 - Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	
					Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Laporan)	7.01.02.2.02 - Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	
					Jumlah Laporan Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan (Laporan)	7.01.02.2.02.0002 - Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	
					Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Laporan)	7.01.02.2.02.0003 - Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	
				Persentase Jumlah Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan Kepada Camat	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan (Laporan)	7.01.02.2.04 - Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	
					Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan (Laporan)	7.01.02.2.04.0003 - Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	
			Meningkatnya kemandirian dan partisipasi masyarakat desa dan kelurahan		Persentase terbentuknya desa/kelurahan mandiri (%)	7.01.03 - PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	
				Persentase Terlaksananya Pemberdayaan Desa yang dikembangkan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Laporan)	7.01.03.2.01 - Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa (Lembaga Kemasyarakatan)	7.01.03.2.01 - Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	
					Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa (Lembaga Kemasyarakatan)	7.01.03.2.01.0001 - Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	
					Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Laporan)	7.01.03.2.01.0003 - Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	
				Persentase Terlaksananya Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Pokmas / Ormas)	7.01.03.2.02 - Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	
					Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun (Unit)	7.01.03.2.02 - Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	
					Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun (Unit)	7.01.03.2.02.0002 - Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	
					Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Pokmas / Ormas)	7.01.03.2.02.0003 - Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	
			Persentase Penanganan Masalah Ketentraman dan Ketertiban Umum		Persentase penanganan masalah ketentraman dan ketertiban umum (%)	7.01.04 - PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	
				Persentase Cakupan Koordinasi Penyelenggaraan Ketertiban dan Keamanan Umum	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan (Laporan)	7.01.04.2.01 - Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	
					Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan (Laporan)	7.01.04.2.01.0001 - Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	
				Persentase Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakkan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakkan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia (Laporan)	7.01.04.2.02 - Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia (Laporan)	7.01.04.2.02.0001 - Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	
					Persentase kegiatan urusan pemerintahan umum yang difasilitasi (%)	7.01.05 - PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	
				Persentase Cakupan Lembaga keagamaan yang diBina	Jumlah Laporan Konflik yang Ditangani Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan (Laporan)	7.01.05.2.01 - Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	
					Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku , Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	7.01.05.2.01 - Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	
					Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku , Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	7.01.05.2.01.0004 - Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	
					Jumlah Laporan Konflik yang Ditangani Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan (Laporan)	7.01.05.2.01.0005 - Penanganan Konflik Sosial Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	
					Persentase kegiatan pembinaan dan pengawasan Pemerintahan Desa (%)	7.01.06 - PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	
				Persentase Cakupan Fasilitasi,Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa (Dokumen)	7.01.06.2.01 - Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	
					Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa (Dokumen)	7.01.06.2.01 - Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	
					Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa (Dokumen)	7.01.06.2.01 - Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia (Laporan)	7.01.04.2.02.0001 - Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	
				Meningkatnya Dukungan Kecamatan Terhadap Kelancaran Urusan Pemerintahan Umum	Persentase kegiatan urusan pemerintahan umum yang difasilitasi (%)	7.01.05 - PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	
				Persentase Cakupan Lembaga keagamaan yang diBina	Jumlah Laporan Konflik yang Ditangani Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan (Laporan)	7.01.05.2.01 - Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	
					Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku , Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	7.01.05.2.01 - Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	
					Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku , Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	7.01.05.2.01.0004 - Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	
					Jumlah Laporan Konflik yang Ditangani Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan (Laporan)	7.01.05.2.01.0005 - Penanganan Konflik Sosial Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	
				Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan Desa Yang Tertib dan Akuntabel	Persentase kegiatan pembinaan dan pengawasan Pemerintahan Desa (%)	7.01.06 - PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	
				Persentase Cakupan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa (Dokumen)	7.01.06.2.01 - Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	
					Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa (Dokumen)	7.01.06.2.01 - Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	
					Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa (Dokumen)	7.01.06.2.01 - Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	

**TABEL 4.3 RENCANA PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN DAN PENDANAAN
PEMERINTAH KABUPATEN SERUYAN**

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
7.01 - KECAMATAN				8.454.325.284,00		8.548.667.948,00		8.969.782.377,00		9.411.952.527,00		9.879.872.275,00		
7.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				5.594.120.734,00		4.958.283.850,00		5.379.398.279,00		6.201.568.403,00		7.019.667.725,00		
Terpenuhinya Penunjang urusan Pemerintahan Daerah Pada Perangkat Daerah	Persentase unit kerja yang mendapatkan pelayanan administrasi perkantoran (%)	100	100	5.594.120.734,00	100	4.958.283.850,00	100	5.379.398.279,00	100	6.201.568.403,00	100	7.019.667.725,00	7.01.0.00.0.00.01.00 00 - KECAMATAN SERUYAN HILIR	
7.01.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				64.163.000,00		64.163.000,00		64.163.000,00		65.000.000,00		65.000.000,00		
Persentase Dokumen Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang disajikan	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (Dokumen)	3	3	64.163.000,00	3	64.163.000,00	3	64.163.000,00	3	65.000.000,00	3	65.000.000,00		
	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)	30	30		30		30		30		30			
	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)	24	24		24		24		24		24			
	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	25	25		25		25		25		25			
	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD (Dokumen)	25	25		25		25		25		25			
7.01.01.2.01.0001 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				50.163.000,00		64.163.000,00		64.163.000,00		65.000.000,00		65.000.000,00		
Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	25	25	50.163.000,00	25	64.163.000,00	25	64.163.000,00	25	65.000.000,00	25	65.000.000,00		
7.01.01.2.01.0002 - Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				4.000.000,00		0,00		0,00		0,00		0,00		
Tersedianya Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (Dokumen)	3	3	4.000.000,00	3	0,00	3	0,00	3	0,00	3	0,00		
7.01.01.2.01.0003 - Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD				7.000.000,00		0,00		0,00		0,00		0,00		
Tersedianya Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD (Dokumen)	25	25	7.000.000,00	25	0,00	25	0,00	25	0,00	25	0,00		
7.01.01.2.01.0006 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				1.000.000,00		0,00		0,00		0,00		0,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)	30	30	1.000.000,00	30	0,00	30	0,00	30	0,00	30	0,00		
7.01.01.2.01.0007 - Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				2.000.000,00		0,00		0,00		0,00		0,00		
Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)	24	24	2.000.000,00	24	0,00	24	0,00	24	0,00	24	0,00		
7.01.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				3.847.542.734,00		3.453.452.850,00		3.874.567.279,00		4.620.483.353,00		5.438.582.675,00		
Persentase Administrasi Keuangan yang dilaksanakan	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan)	32	32	3.847.542.734,00	32	3.453.452.850,00	32	3.874.567.279,00	32	4.620.483.353,00	32	5.438.582.675,00		
	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan (Dokumen)	9	9		9		9		9					
	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD (Laporan)	32	32		32		32		32					
	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	34	34		34		34		34					
7.01.01.2.02.0001 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN				3.847.542.734,00		3.453.452.850,00		3.874.567.279,00		4.620.483.353,00		5.438.582.675,00		
Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	34	34	3.847.542.734,00	34	3.453.452.850,00	34	3.874.567.279,00	34	4.620.483.353,00	34	5.438.582.675,00		
7.01.01.2.02.0005 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		
Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan)	32	32	0,00	32	0,00	32	0,00	32	0,00	32	0,00		
7.01.01.2.02.0006 - Pengelolaan dan Penyajian Bahan Tanggapan Pemeriksaan				0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		
Tersedianya Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan (Dokumen)	9	9	0,00	9	0,00	9	0,00	9	0,00	9	0,00		
7.01.01.2.02.0007 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD				0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		
Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD (Laporan)	32	32	0,00	32	0,00	32	0,00	32	0,00	32	0,00		
7.01.01.2.03 - Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah				0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Peresentase Administrasi Keuangan yang dilaksanakan	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD (Dokumen)	9	9	0,00	9	0,00	9	0,00	9	0,00	9	0,00		
7.01.01.2.03.0001 - Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD				0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		
Tersedianya Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD (Dokumen)	9	9	0,00	9	0,00	9	0,00	9	0,00	9	0,00		
7.01.01.2.05 - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				115.139.000,00		115.139.000,00		115.139.000,00		202.785.000,00		202.785.000,00		
Persentase Administrasi Kepegawaian yang di fasilitasi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Orang)	8	8	115.139.000,00	8	115.139.000,00	8	115.139.000,00	8	202.785.000,00	8	202.785.000,00		
	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian (Dokumen)	12	12		12		12		12					
	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan (Orang)	23	23		23		23		23					
	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan (Paket)	110	110		110		110		110					
7.01.01.2.05.0002 - Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya				60.745.000,00		61.745.000,00		61.745.000,00		62.000.000,00		62.000.000,00		
Tersedianya Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan (Paket)	110	110	60.745.000,00	110	61.745.000,00	110	61.745.000,00	110	62.000.000,00	110	62.000.000,00		
7.01.01.2.05.0003 - Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian				1.000.000,00		0,00		0,00		0,00		0,00		
Terlaksananya Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian (Dokumen)	12	12	1.000.000,00	12	0,00	12	0,00	12	0,00	12	0,00		
7.01.01.2.05.0009 - Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi				9.650.000,00		9.650.000,00		9.650.000,00		4.520.000,00		4.520.000,00		
Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Orang)	8	8	9.650.000,00	8	9.650.000,00	8	9.650.000,00	8	4.520.000,00	8	4.520.000,00		
7.01.01.2.05.0011 - Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan				43.744.000,00		43.744.000,00		43.744.000,00		136.265.000,00		136.265.000,00		
Terlaksananya Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan (Orang)	23	23	43.744.000,00	23	43.744.000,00	23	43.744.000,00	23	136.265.000,00	23	136.265.000,00		
7.01.01.2.08 - Administrasi Umum Perangkat Daerah				264.089.750,00		264.089.750,00		264.089.750,00		251.840.800,00		251.840.800,00		
Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah Yang di Fasilitasi	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket)	44	44	264.089.750,00	44	264.089.750,00	44	264.089.750,00	44	251.840.800,00	44	251.840.800,00		
	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	37	37		37		37		37					
	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan (Paket)	21	21		21		21		21					

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	11	11		11		11		11		11			
	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	21	21		21		21		21		21			
	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	12	12		12		12		12		12			
	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD (Dokumen)	15	15		15		15		15		15			
	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen)	15	15		15		15		15		15			
	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	38	38		38		38		38		38			
7.01.01.2.06.0001 - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				32.701.500,00		32.701.500,00		32.701.500,00		6.826.350,00		6.826.350,00		
Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	38	38	32.701.500,00	38	32.701.500,00	38	32.701.500,00	38	6.826.350,00	38	6.826.350,00		
7.01.01.2.06.0002 - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				53.787.800,00		53.787.800,00		53.787.800,00		67.434.000,00		67.434.000,00		
Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	37	37	53.787.800,00	37	53.787.800,00	37	53.787.800,00	37	67.434.000,00	37	67.434.000,00		
7.01.01.2.06.0003 - Penyediaan Peralatan Rumah Tangga				1.000.000,00		0,00		0,00		0,00		0,00		
Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket)	44	44	1.000.000,00	44	0,00	44	0,00	44	0,00	44	0,00		
7.01.01.2.06.0004 - Penyediaan Bahan Logistik Kantor				70.619.000,00		71.619.000,00		71.619.000,00		71.619.000,00		71.619.000,00		
Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	21	21	70.619.000,00	21	71.619.000,00	21	71.619.000,00	21	71.619.000,00	21	71.619.000,00		
7.01.01.2.06.0005 - Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan				30.898.450,00		33.898.450,00		33.898.450,00		33.898.450,00		33.898.450,00		
Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	11	11	30.898.450,00	11	33.898.450,00	11	33.898.450,00	11	33.898.450,00	11	33.898.450,00		
7.01.01.2.06.0006 - Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan				2.184.000,00		2.184.000,00		2.184.000,00		2.184.000,00		2.184.000,00		
Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen)	15	15	2.184.000,00	15	2.184.000,00	15	2.184.000,00	15	2.184.000,00	15	2.184.000,00		
7.01.01.2.06.0007 - Penyediaan Bahan/Material				2.000.000,00		0,00		0,00		0,00		0,00		
Tersedianya Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan (Paket)	21	21	2.000.000,00	21	0,00	21	0,00	21	0,00	21	0,00		
7.01.01.2.06.0009 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				67.879.000,00		69.879.000,00		69.879.000,00		69.879.000,00		69.879.000,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	12	12	67.879.000,00	12	69.879.000,00	12	69.879.000,00	12	69.879.000,00	12	69.879.000,00		
7.01.01.2.06.0010 - Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD				3.000.000,00		0,00		0,00		0,00		0,00		
Terlaksananya Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD (Dokumen)	15	15	3.000.000,00	15	0,00	15	0,00	15	0,00	15	0,00		
7.01.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				241.747.000,00		0,00		0,00		0,00		0,00		
Persentase Barang Milik Daerah yang Diadakan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan (Unit)	6	6	241.747.000,00	6	0,00	3	0,00	3	0,00	3	0,00		
	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit)	45	45		45		45		45					
	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	19	19		19		19		19					
7.01.01.2.07.0001 - Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan				164.521.000,00		0,00		0,00		0,00		0,00		
Tersedianya Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan (Unit)	6	6	164.521.000,00	6	0,00	3	0,00	3	0,00	3	0,00		
7.01.01.2.07.0005 - Pengadaan Mebel				48.876.000,00		0,00		0,00		0,00		0,00		
Tersedianya Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit)	45	45	48.876.000,00	45	0,00	45	0,00	45	0,00	45	0,00		
7.01.01.2.07.0006 - Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya				28.350.000,00		0,00		0,00		0,00		0,00		
Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	19	19	28.350.000,00	19	0,00	19	0,00	19	0,00	19	0,00		
7.01.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				912.471.000,00		912.471.000,00		912.471.000,00		912.471.000,00		912.471.000,00		
Persentase Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang Difasilitasi	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	12	12	912.471.000,00	12	912.471.000,00	12	912.471.000,00	12	912.471.000,00	12	912.471.000,00		
	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	12	12		12		12		12					
7.01.01.2.08.0002 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				47.424.248,00		47.424.248,00		47.424.248,00		47.424.248,00		47.424.248,00		
Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	12	12	47.424.248,00	12	47.424.248,00	12	47.424.248,00	12	47.424.248,00	12	47.424.248,00		
7.01.01.2.08.0004 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				865.046.752,00		865.046.752,00		865.046.752,00		865.046.752,00		865.046.752,00		
Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	12	12	865.046.752,00	12	865.046.752,00	12	865.046.752,00	12	865.046.752,00	12	865.046.752,00		
7.01.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				148.988.250,00		148.988.250,00		148.988.250,00		148.988.250,00		148.988.250,00		
Persentase Barang Milik Daerah Dalam Kondisi Baik	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	12	12	148.988.250,00	12	148.988.250,00	12	148.988.250,00	12	148.988.250,00	12	148.988.250,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	3	3		3		3		3		3			
	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	92	92		92		92		92					
	Jumlah Mebel yang Dipelihara (Unit)	20	20		20		20		20					
7.01.01.2.09.0002 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				82.836.150,00		134.088.250,00		134.088.250,00		134.088.250,00		134.088.250,00		
Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	12	12	82.836.150,00	12	134.088.250,00	12	134.088.250,00	12	134.088.250,00	12	134.088.250,00		
7.01.01.2.09.0005 - Pemeliharaan Mebel				1.342.100,00		0,00		0,00		0,00		0,00		
Tertaksananya Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara (Unit)	20	20	1.342.100,00	20	0,00	20	0,00	20	0,00	20	0,00		
7.01.01.2.09.0006 - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				14.900.000,00		14.900.000,00		14.900.000,00		14.900.000,00		14.900.000,00		
Tertaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	92	92	14.900.000,00	92	14.900.000,00	92	14.900.000,00	92	14.900.000,00	92	14.900.000,00		
7.01.01.2.09.0009 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				49.910.000,00		0,00		0,00		0,00		0,00		
Tertaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	3	3	49.910.000,00	3	0,00	3	0,00	3	0,00	3	0,00		
7.01.02 - PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK				1.031.048.574,00		1.211.048.548,00		1.211.048.548,00		831.048.574,00		480.869.000,00		
Persentase Layanan Kegiatan Pemerintahan Tingkat Kecamatan	Persentase layanan kegiatan pemerintahan ditingkat kecamatan (%)	100	100	1.031.048.574,00	100	1.211.048.548,00	100	1.211.048.548,00	100	831.048.574,00	100	480.869.000,00	7.01.0.00.0.00.01.00 00 - KECAMATAN SERUYAN HILIR	
7.01.02.2.01 - Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan				61.492.000,00		61.492.000,00		61.492.000,00		61.492.000,00		61.492.000,00		
Persentase Cakupan Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan (Dokumen)	6	6	61.492.000,00	6	61.492.000,00	6	61.492.000,00	6	61.492.000,00	6	61.492.000,00		
7.01.02.2.01.0002 - Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan				61.492.000,00		61.492.000,00		61.492.000,00		61.492.000,00		61.492.000,00		
Meningkatnya Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan (Dokumen)	6	6	61.492.000,00	6	61.492.000,00	6	61.492.000,00	6	61.492.000,00	6	61.492.000,00		
7.01.02.2.02 - Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan				561.556.574,00		741.556.548,00		741.556.548,00		561.556.574,00		211.377.000,00		
Persentase Koordinasi Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Yang Tidak Dilaksanakan Oleh Unit kerja Daerah Yang ada di Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Laporan)	5	5	561.556.574,00	5	741.556.548,00	5	741.556.548,00	5	561.556.574,00	5	211.377.000,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	Jumlah Laporan Fasilitas Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan (Laporan)	12	12		12		12		12		12			
7.01.02.2.02.0002 - Fasilitas Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan				550.179.574,00		730.179.548,00		730.179.548,00		550.179.574,00		200.000.000,00		
Terlaksananya Fasilitas Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Fasilitas Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan (Laporan)	12	12	550.179.574,00	12	730.179.548,00	12	730.179.548,00	12	550.179.574,00	12	200.000.000,00		
7.01.02.2.02.0003 - Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan				11.377.000,00		11.377.000,00		11.377.000,00		11.377.000,00		11.377.000,00		
Meningkatnya Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Laporan)	5	5	11.377.000,00	5	11.377.000,00	5	11.377.000,00	5	11.377.000,00	5	11.377.000,00		
7.01.02.2.04 - Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat				408.000.000,00		408.000.000,00		408.000.000,00		208.000.000,00		208.000.000,00		
Persentase Jumlah Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan Kepada Camat	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan (Laporan)	8	8	408.000.000,00	8	408.000.000,00	8	408.000.000,00	8	208.000.000,00	8	208.000.000,00		
7.01.02.2.04.0003 - Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan				408.000.000,00		408.000.000,00		408.000.000,00		208.000.000,00		208.000.000,00		
Terlaksananya Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan (Laporan)	8	8	408.000.000,00	8	408.000.000,00	8	408.000.000,00	8	208.000.000,00	8	208.000.000,00		
7.01.03 - PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN				1.485.334.976,00		2.035.514.550,00		2.035.514.550,00		2.035.514.550,00		2.035.514.550,00		
Meningkatnya kemandirian dan partisipasi masyarakat desa dan kelurahan	Persentase terbentuknya desa/kelurahan mandiri (%)	100	100	1.485.334.976,00	100	2.035.514.550,00	100	2.035.514.550,00	100	2.035.514.550,00	100	2.035.514.550,00	7.01.0.00.0.00.01.00 00 - KECAMATAN SERUYAN HILIR	
7.01.03.2.01 - Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa				48.461.000,00		48.461.000,00		48.461.000,00		48.461.000,00		48.461.000,00		
Persentase Terlaksananya Pemberdayaan Desa yang dikembangkan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa (Lembaga Kemasyarakatan)	10	10	48.461.000,00	10	48.461.000,00	10	48.461.000,00	10	48.461.000,00	10	48.461.000,00		
	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Laporan)	8	8		8		8		8		8			
7.01.03.2.01.0001 - Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa				23.514.000,00		23.514.000,00		23.514.000,00		23.514.000,00		23.514.000,00		
Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa (Lembaga Kemasyarakatan)	10	10	23.514.000,00	10	23.514.000,00	10	23.514.000,00	10	23.514.000,00	10	23.514.000,00		
7.01.03.2.01.0003 - Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan				24.947.000,00		24.947.000,00		24.947.000,00		24.947.000,00		24.947.000,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Meningkatnya Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Laporan)	8	8	24.947.000,00	8	24.947.000,00	8	24.947.000,00	8	24.947.000,00	8	24.947.000,00		
7.01.03.2.02 - Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan				1.436.873.976,00		1.987.053.550,00		1.987.053.550,00		1.987.053.550,00		1.987.053.550,00		
Persentase Terlaksananya Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun (Unit)	100	100	1.436.873.976,00	100	1.987.053.550,00	100	1.987.053.550,00	100	1.987.053.550,00	100	1.987.053.550,00		
	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Pokmas / Ormas)	22	22				22				22			22
7.01.03.2.02.0002 - Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan				260.686.026,00		810.865.600,00		810.865.600,00		810.865.600,00		810.865.600,00		
Terbangunnya Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun (Unit)	100	100	260.686.026,00	100	810.865.600,00	100	810.865.600,00	100	810.865.600,00	100	810.865.600,00		
7.01.03.2.02.0003 - Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				1.176.187.950,00		1.176.187.950,00		1.176.187.950,00		1.176.187.950,00		1.176.187.950,00		
Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Pokmas / Ormas)	22	22	1.176.187.950,00	22	1.176.187.950,00	22	1.176.187.950,00	22	1.176.187.950,00	22	1.176.187.950,00		
7.01.04 - PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM				54.249.000,00		54.249.000,00		54.249.000,00		54.249.000,00		54.249.000,00		
Persentase Penanganan Masalah Ketentraman dan Keteriban Umum	Persentase penanganan masalah ketentraman dan ketertiban umum (%)	100	100	54.249.000,00	100	54.249.000,00	100	54.249.000,00	100	54.249.000,00	100	54.249.000,00	7.01.0.00.0.00.01.00 00 - KECAMATAN SERUYAN HILIR	
7.01.04.2.01 - Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Keteriban Umum				27.384.000,00		27.384.000,00		27.384.000,00		27.384.000,00		27.384.000,00		
Persentase Cakupan Koordinasi Penyelenggaraan Ketertiban dan Keamanan Umum	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan (Laporan)	8	8	27.384.000,00	8	27.384.000,00	8	27.384.000,00	8	27.384.000,00	8	27.384.000,00		
7.01.04.2.01.0001 - Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan				27.384.000,00		27.384.000,00		27.384.000,00		27.384.000,00		27.384.000,00		
Terlaksananya Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan (Laporan)	8	8	27.384.000,00	8	27.384.000,00	8	27.384.000,00	8	27.384.000,00	8	27.384.000,00		
7.01.04.2.02 - Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah				26.865.000,00		26.865.000,00		26.865.000,00		26.865.000,00		26.865.000,00		
Persentase Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakkan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia (Laporan)	12	12	26.865.000,00	12	26.865.000,00	12	26.865.000,00	12	26.865.000,00	12	26.865.000,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
7.01.04.2.02.0001 - Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia				26.865.000,00		26.865.000,00		26.865.000,00		26.865.000,00		26.865.000,00		
Terlaksananya Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia (Laporan)	12	12	26.865.000,00	12	26.865.000,00	12	26.865.000,00	12	26.865.000,00	12	26.865.000,00		
7.01.05 - PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM				204.653.000,00		204.653.000,00		204.653.000,00		204.653.000,00		204.653.000,00		
Meningkatnya Dukungan Kecamatan Terhadap Kelancaran Urusan Pemerintahan Umum	Persentase kegiatan urusan pemerintahan umum yang difasilitasi (%)	100	100	204.653.000,00	100	204.653.000,00	100	204.653.000,00	100	204.653.000,00	100	204.653.000,00	7.01.0.00.0.00.01.00 00 - KECAMATAN SERUYAN HILIR	
7.01.05.2.01 - Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah				204.653.000,00		204.653.000,00		204.653.000,00		204.653.000,00		204.653.000,00		
Persentase Cakupan Lembaga keagamaan yang diBina	Jumlah Laporan Konflik yang Ditangani Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan (Laporan)	6	6	204.653.000,00	6	204.653.000,00	6	204.653.000,00	6	204.653.000,00	6	204.653.000,00		
	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku , Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional (Orang)	80	80		80		80		80		80			
7.01.05.2.01.0004 - Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional				180.020.000,00		180.020.000,00		180.020.000,00		180.020.000,00		180.020.000,00		
Terlaksananya Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku , Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional (Orang)	80	80	180.020.000,00	80	180.020.000,00	80	180.020.000,00	80	180.020.000,00	80	180.020.000,00		
7.01.05.2.01.0005 - Penanganan Konflik Sosial Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan				24.633.000,00		24.633.000,00		24.633.000,00		24.633.000,00		24.633.000,00		
Terlaksananya Penanganan Konflik Sosial sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Laporan Konflik yang Ditangani Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan (Laporan)	6	6	24.633.000,00	6	24.633.000,00	6	24.633.000,00	6	24.633.000,00	6	24.633.000,00		
7.01.06 - PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA				84.919.000,00		84.919.000,00		84.919.000,00		84.919.000,00		84.919.000,00		
Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan Desa Yang Tertib dan Akuntabel	Persentase kegiatan pembinaan dan pengawasan Pemerintahan Desa (%)	100	100	84.919.000,00	100	84.919.000,00	100	84.919.000,00	100	84.919.000,00	100	84.919.000,00	7.01.0.00.0.00.01.00 00 - KECAMATAN SERUYAN HILIR	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
7.01.06.2.01 - Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa				84.919.000,00		84.919.000,00		84.919.000,00		84.919.000,00		84.919.000,00		
Persentase Cakupan Fasilitasi,Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah Laporan Fasilitasi dalam rangka Penerapan dan Penegakan Peraturan Perundang-Undangan (Laporan)	10	10	84.919.000,00	10	84.919.000,00	10	84.919.000,00	10	84.919.000,00	10	84.919.000,00		
	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa (Dokumen)	10	10		10		10		10		10			
	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa (Dokumen)	10	10		10		10		10		10			
	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa (Dokumen)	8	8		8		8		8		8			
	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa (Dokumen)	5	5		5		5		5		5			
	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa (Dokumen)	5	4		4		4		4		4			
	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya (Laporan)	10	10		10		10		10		10			
7.01.06.2.01.0002 - Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa				20.138.000,00		24.138.000,00		24.138.000,00		24.138.000,00		24.138.000,00		
Terlaksananya Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa (Dokumen)	8	8	20.138.000,00	8	24.138.000,00	8	24.138.000,00	8	24.138.000,00	8	24.138.000,00		
7.01.06.2.01.0003 - Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa				19.372.000,00		19.372.000,00		19.372.000,00		19.372.000,00		19.372.000,00		
Terlaksananya Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa (Dokumen)	10	10	19.372.000,00	10	19.372.000,00	10	19.372.000,00	10	19.372.000,00	10	19.372.000,00		
7.01.06.2.01.0004 - Fasilitasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Perundang-Undangan				20.138.000,00		22.138.000,00		22.138.000,00		22.138.000,00		22.138.000,00		
Terlaksananya Fasilitasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Laporan Fasilitasi dalam rangka Penerapan dan Penegakan Peraturan Perundang-Undangan (Laporan)	10	10	20.138.000,00	10	22.138.000,00	10	22.138.000,00	10	22.138.000,00	10	22.138.000,00		
7.01.06.2.01.0005 - Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa				9.490.000,00		9.490.000,00		9.490.000,00		9.490.000,00		9.490.000,00		
Terlaksananya Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa (Dokumen)	5	5	9.490.000,00	5	9.490.000,00	5	9.490.000,00	5	9.490.000,00	5	9.490.000,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
7.01.06.2.01.0006 - Fasilitas Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa				2.000.000,00		0,00		0,00		0,00		0,00		
Terlaksananya Fasilitas Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	Jumlah Dokumen Fasilitas dalam rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa (Dokumen)	10	10	2.000.000,00	10	0,00	10	0,00	10	0,00	10	0,00		
7.01.06.2.01.0007 - Fasilitas Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa				9.781.000,00		9.781.000,00		9.781.000,00		9.781.000,00		9.781.000,00		
Terlaksananya Fasilitas Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa	Jumlah Dokumen Fasilitas dalam rangka Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa (Dokumen)	5	4	9.781.000,00	4	9.781.000,00	4	9.781.000,00	4	9.781.000,00	4	9.781.000,00		
7.01.06.2.01.0017 - Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya				4.000.000,00		0,00		0,00		0,00		0,00		
Terlaksananya Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya (Laporan)	10	10	4.000.000,00	10	0,00	10	0,00	10	0,00	10	0,00		

**TABEL 4.4 DAFTAR SUBKEGIATAN PRIORITAS DALAM MENDUKUNG PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH
PEMERINTAH KABUPATEN SERUYAN**

NO	PROGRAM PRIORITAS	OUTCOME	KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)
7.01.0.00.0.00.01.0000 - KECAMATAN SERUYAN HILIR				
1.	7.01.02 - PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase Layanan Kegiatan Pemerintahan Tingkat Kecamatan	7.01.02.2.01 - Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	
			7.01.02.2.01.0002 - Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	
2.	7.01.03 - PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Meningkatnya kemandirian dan partisipasi masyarakat desa dan kelurahan	7.01.03.2.01 - Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	
			7.01.03.2.01.0001 - Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	
			7.01.03.2.01.0003 - Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	
			7.01.03.2.02 - Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	
			7.01.03.2.02.0002 - Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	
			7.01.03.2.02.0003 - Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	

**TABEL 4.5 INDIKATOR KINERJA UTAMA RENSTRA PD
PEMERINTAH KABUPATEN SERUYAN**

NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN						KETERANGAN
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)
1.	7.01.0.00.0.00.01.0000 - KECAMATAN SERUYAN HILIR									
2.	Indeks kepuasan layanan masyarakat	%	100	100	100	100	100	100	100	
3.	Persentase Desa berstatus swasembada terhadap total desa	%	80	100	100	100	100	100	100	
4.	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Angka	49	49	49	50	50	51	51	

**TABEL 4.6 INDIKATOR KINERJA KUNCI RENSTRA
PEMERINTAH KABUPATEN SERUYAN**

NO	INDIKATOR	STATUS	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN						KETERANGAN
					2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)
1.	7.01 - KECAMATAN										
2.	Persentase kegiatan urusan pemerintahan umum yang difasilitasi	komulatif	%	100	100	100	100	100	100	100	
3.	Persentase layanan kegiatan pemerintahan ditingkat kecamatan	komulatif	%	100	100	100	100	100	100	100	
4.	Persentase kegiatan pembinaan dan pengawasan Pemerintahan Desa	komulatif	%	100	100	100	100	100	100	100	
5.	Persentase terbentuknya desa/kelurahan mandiri	komulatif	%	100	100	100	100	100	100	100	
6.	Persentase unit kerja yang mendapatkan pelayanan administrasi perkantoran	komulatif	%	100	100	100	100	100	100	100	
7.	Persentase penanganan masalah ketentraman dan ketertiban umum	komulatif	%	100	100	100	100	100	100	100	

BAB V

PENUTUP

Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Seruyan Hilir Tahun 2025 - 2029 disusun secara partisipatif dengan melibatkan segenap stakeholder. Dalam penyusunannya, kami telah berupaya semaksimal mungkin agar tujuan, sasaran dan program kegiatan Kecamatan Seruyan Hilir selama Lima tahun ke depan selaras dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Seruyan Tahun 2025 - 2029. Renstra Kecamatan Seruyan Hilir Tahun 2025 - 2029 tiap tahunnya akan dijabarkan dalam rencana kerja sesuai dengan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) Kabupaten Seruyan. Agar target kinerja tiap tahunnya dapat tercapai, maka peran serta masyarakat dan seluruh stakeholder mutlak diperlukan dalam kerangka pembangunan Kecamatan Seruyan Hilir yang merupakan bagian dari pembangunan Kabupaten Seruyan. Semoga Renstra Kecamatan Seruyan Hilir Tahun 2025 - 2029 menjadi acuan bagi semua pihak dalam rangka pembangunan Kecamatan Seruyan Hilir lima tahun ke depan.

Meskipun menjadi Renstra sudah mencakup berbagai kebijakan, program kegiatan, dan sub kegiatan yang direncanakan, namun dalam pelaksanaannya disesuaikan pula dengan situasi dan kondisi yang ada serta selalu memperhatikan arah kebijakan umum pemerintah di tingkat atas. Sehingga dalam pelaksanaannya secara berkala dilakukan pengendalian dan evaluasi pencapaian target renstra, evaluasi efektifitas kebijakan serta tindakan korektif yang diperlukan untuk memastikan program pembangunan berjalan sesuai target.